



Tabanan, 25 Oktober 2017

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan
Di Tabanan

Hal : **Penetapan Ahli Waris**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

SUGIARTI binti GIMUN, Umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
Pekerjaan -, Alamat Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
disebut sebagai **Pemohon I;**

GALIH MUSIRAWANTO WICAKSONO bin MUSIRAH, Umur 26 tahun, Agama
Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan di PT. Anugrah Agung
Alami, Alamat Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan Anak Kandung Almarhum MUSIRAH bin SAMSUDIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/217/Abt/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; tertanggal 10 Agustus 2017; ; meninggal dunia karena Sakit dan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum MUSIRAH bin SAMSUDIN dengan SUGIARTI binti GIMUN (Pemohon I) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/XII/12/1988, tertanggal 19 Desember 1988;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum MUSIRAH bin SAMSUDIN sudah meninggal dunia sebelum almarhum wafat;
4. Bahwa selama pernikahan Almarhum dengan SUGIARTI binti GIMUN (Pemohon I) telah dikaruniai seorang anak, yaitu :
 - GALIH MUSIRAWANTO WICAKSONO bin MUSIRAH.
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhum MUSIRAH bin SAMSUDIN adalah :
 - SUGIARTI binti GIMUN, (Istri/Janda);
 - GALIH MUSIRAWANTO WICAKSONO bin MUSIRAH, (Laki-laki, Anak Kandung)
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum MUSIRAH bin SAMSUDIN.
8. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk Balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan berupa Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 50 M2, yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari almarhum MUSIRAH bin SAMSUDIN adalah :
 - 2.1. SUGIARTI binti GIMUN (Perempuan, Istri/Janda);
 - 2.2. GALIH MUSIRAWANTO WICAKSONO bin MUSIRAH, (Laki-laki, Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan ini Para Pemohon ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Kami,

Pemohon I,

Pemohon II,

SUGIARTI binti GIMUN

GALIH MUSIRAWANTO
WICAKSONO bin MUSIRAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)